



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 4/Pid.B/2021/PN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALFRIDA SRI NURIDAYANTI**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 29 Maret 1965
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Musyawaharah Astor KM.21 No.94 Kel.Marumpa
Kec. Marusu Kab. Maros
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
2. Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 4/Pid.B/2021/ PN.Mks tanggal 05 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Mks tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "ALFRIDA SRI NURIDAYANTI", bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "ALFRIDA SRI NURIDAYANTI", dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang bermaterai 6000 yang di tanda tangani iyang di tanda tangani oleh ALFRIDA SRI NURDAYANTI sebesar Rp. 30.000.000., (tiga puluh juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2016.
 - (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang bermaterai 6000 yang di tanda tangani iyang di tanda tangani oleh ALFRIDA SRI NURDAYANTI sebesar Rp. 70.000.000., (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 26 Oktober 2016.Dikembalikan kepada korban Agustina Tandilembang.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta terdakwa sudah rindu berkumpul dengan keluarganya di Karawang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa ALFRIDA SRI NURIDAYANTI, Pada hari jam yang tidak dapat ditentukan lagi tanggal 24 Oktober 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Perumahan Sudiang raya Blok I 6 No. 1 Kwel. Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya terdakwa ALFRIDA SRI NURIDAYANTI bersama dengan suaminya yang bernama MUH FAJRI SRI WINARTO mendatangi rumah Saksi Korban Agustina Tandilembang di Perumahan Sudiang Raya Blok I 6 No 1 Kel. Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar untuk meminta bantuan kepada saksi korban dan sudah berulang kali mendatangi Agustina Tandilembang di rumahnya dengan memberikan keyakinan kepada Agustina Tandilembang untuk dibantu modal dalam usahanya sebagai Agen Suplayer BBM Pertamina dan dalam usaha tersebut Saksi Korban dijanjikan akan diberikan fee 10 persen dari total modal yang Saksi Korban berikan akan tetapi Saksi Korban menyampaikan bahwa saksi korban tidak memiliki uang akan tetapi karena terdakwa terus melakukan bujukan dan memberikan keyakinan kepada saksi korban sehingga pada tanggal 24 Oktober 2019 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa bersama dengan suaminya, 2 hari kemudian yaitu tanggal 26 Oktober 2019 terdakwa datang lagi di rumah saksi korban dan meminta tambahan uang sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan dan bujukan yang sama tersebut sehingga saksi korban menyerahkan kembali uang sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi fee yang dijanjikan sebesar 10 persen tersebut tidak pernah diberikan dan adapun uang saksi korban sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tidak dikembalikan kepada saksi korban sampai sekarang dan saya sudah berulang kali ke rumahnya yang terletak di Jalan Musyawarah Astor Km 21 No 94 Kel. Marumpa Kab. Maros untuk meminta pengembalian uang saksi korban akan tetapi tidak ada niat baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang saksi korban kemudian pada tanggal 01 Nopember 2018 terdakwa membuat Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai 6000 dengan akan mengembalikan uang saya sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 15 -20 Nopember 2018 akan tetapi sampai sekarang uang saksi korban tersebut juga tidak dikembalikan .
- Bahwa saksi korban memiliki bukti penyerahan uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) masing- masing :
 - Kwitansi tanggal 24 Oktober 2016 yang diterima langsung Sdr. ALFRIDA SRI NURIDAYANTI sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 26 Oktober 2016 yang diterima langsung Sdr. ALFRIDA SRI NURIDAYANTI sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
Bahwa Sdr. ALFRIDA SRI NURIDAYANTI pernah membuat pernyataan pada tanggal 01 Nopember 2018 yang menyatakan bahwa akan melunasi uang pengambilan dari saya sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 15 sampai 20 Nopember 2018 akan tetapi sampai sekarang tidak ditepati sampai sekarang ini.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban saksi korban Agustina Tandilembang dengan nilai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa *Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.*

A T A U :

Kedua

Bahwa ia terdakwa ALFRIDA SRI NURIDAYANTI , Pada hari jam yang tidak dapat ditentukan lagi tanggal 24 Oktober 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Perumahan Sudiang raya Blok I 6 No. 1 Kwel. Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar , *dengan sengaja dan dengan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya terdakwa ALFRIDA SRI NURIDAYANTI bersama dengan suaminya yang bernama MUH FAJRI SRI WINARTO mendatangi rumah Saksi Korban Agustina Tandilembang di Perumahan Sudiang Raya Blok I 6 No 1 Kel. Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar untuk meminta bantuan kepada saksi korban dan sudah berulang kali mendatangi Agustina Tandilembang di rumahnya dengan memberikan keyakinan kepada Agustina Tandilembang untuk dibantu modal dalam usahanya sebagai Agen Suplayer BBM Pertamina dan dalam usaha tersebut Saksi Korban dijanjikan akan diberikan fee 10 persen dari total modal yang Saksi Korban berikan akan tetapi Saksi Korban menyampaikan bahwa saksi korban tidak memiliki uang namun pada tanggal 24 Oktober 2019 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa bersama dengan suaminya, 2 hari kemudian yaitu tanggal 26 Oktober 2019 terdakwa datang lagi di rumah saksi korban dan meminta

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan uang sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan dan bujukan yang sama tersebut sehingga saksi korban menyerahkan kembali uang sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi fee yang dijanjikan sebesar 10 persen tersebut tidak pernah diberikan dan adapun uang saksi korban sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tidak dikembalikan kepada saksi korban sampai sekarang dan saya sudah berulang kali ke rumahnya yang terletak di Jalan Musyawarah Astor Km 21 No 94 Kel. Marumpa Kab. Maros untuk meminta pengembalian uang saksi korban akan tetapi tidak ada niat baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang saksi korban kemudian pada tanggal 01 Nopember 2018 terdakwa membuat Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai 6000 dengan akan mengembalikan uang saya sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 15 -20 Nopember 2018 akan tetapi sampai sekarang uang saksi korban tersebut juga tidak dikembalikan .

➤ Bahwa saksi korban memiliki bukti penyerahan uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) masing- masing :

- Kwitansi tanggal 24 Oktober 2016 yang diterima langsung Sdr. ALFRIDA SRI NURIDAYANTI sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Kwitansi tanggal 26 Oktober 2016 yang diterima langsung Sdr. ALFRIDA SRI NURIDAYANTI sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa Sdr. ALFRIDA SRI NURIDAYANTI pernah membuat pernyataan pada tanggal 01 Nopember 2018 yang menyatakan bahwa akan melunasi uang pengambilan dari saya sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 15 sampai 20 Nopember 2018 akan tetapi sampai sekarang tidak ditepati sampai sekarang ini.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban saksi korban Agustina Tandilembang dengan nilai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUSTINA TANDILEMBANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2015 pada saat orang tuanya meninggal dunia di daerah Mandai Kabuoaten Maros, dan pada saat itu saksi mengetahui bahwa saksi dengan terdakwa mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018, terdakwa bersama suaminya yang bernama Muh Fajri Sri Winarto datang ke rumah saksi yang terletak di Permata Sudiang Raya Blok I 6 No 1 Kel. Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar dengan maksud terdakwa hendak meminta tambahan modal sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi untuk usaha Agen Suplayer BBM Pertamina ke beberapa perusahaan;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada terdakwa dan suaminya bahwa saksi tidak memiliki uang sebanyak itu, namun kemudian terdakwa menyampaikan lagi kepada saksi bahwa agar meminjamkan uang yang ada saja ketika itu di saksi karena terdakwa butuh sekali uang untuk tambahan modal dengan menjanjikan fee 7 % dari modal yang diambil akan tetapi saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi tidak memiliki uang sehingga mulai dari tanggal 17 Oktober 2016 mereka berdua tiap hari mendatangi rumah saksi untuk meminta uang berapapun saja;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016, terdakwa bersama suaminya kembali mendatangi saksi dengan maksud meminta pinjaman uang untuk dipergunakan sebagai modal untuk usaha agen supplier bahan bakar minyak, dan saat itu terdakwa menjanjikan imbalan 7 % (tujuh per seratus) per bulan serta akan dikembalikan dalam 1 (satu) minggu, dan atas permintaan terdakwa tersebut akhirnya saksi memberikan uang sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 26 Oktober 2016, terdakwa bersama suaminya datang lagi menemui saksi dan meminta tambahan modal lagi kepada saksi, dan pada saat itu terdakwa menjanjikan akan memberikan sertifikat tanah kepada saksi sebagai jaminannya, akhirnya dengan janji tersebut, saksi memberikan lagi uang sebanyak Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang datang ke rumah saksi bersama suaminya yang bernama Muh Fajri Sri Winarto;
- Bahwa terdakwa sama sekali belum menyerahkan sertifikat yang dijanjikannya kepada saksi sebagai jaminan, bahkan saksi sempat menelusuri tanah yang dijanjikan akan diberikan sertifikatnya kepada

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagai jaminan di daerah Tamarunang ternyata tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain;

- Bahwa terdakwa ternyata tidak mengembalikan uang milik saksi, hingga saksi terus mendatangi rumah terdakwa, dan pada tanggal 01 November 2018, terdakwa membuat pernyataan telah meminjam uang dari saksi dan akan dikembalikan pada tanggal 15 sampai dengan 20 November 2018 kepada saksi namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi;
- Bahwa saksi memiliki bukti penyerahan uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) masing-masing Kwitansi tanggal 24 Oktober 2016 yang diterima langsung oleh terdakwa sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dan Kwitansi tanggal 26 Oktober 2016 yang diterima langsung terdakwa sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa orang yang menerima uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2016 adalah suami dari terdakwa yaitu Muh. Fajri Sri Winarto tanpa didampingi oleh terdakwa karena pada saat pertama datang ke rumah saksi, saat itu saksi belum ada uang dan sore hari barulah suaminya yang datang menerima uang tersebut sedangkan uang sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) diterima langsung oleh terdakwa dengan suaminya pada tanggal 26 Oktober 2016;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menatakan ada keterangan saksi yang tidak benar karena terdakwa telah mengembalikan uang milik saksi sebanyak Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dengan transfer bank ke rekening milik saksi;

2. **AGNESYA CRISTIANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan terdakwa bersama suaminya yaitu Muh Fajri Sri Winarto yang meminjam uang dari ibu saksi yang bernama Agustina Tandilembang pada tahun 2016 sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan janji imbalan fee dan sertifikat tanah, namun hingga saat ini uang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa dan janjinya tidak dipenuhi;
- Bahwa saksi mendampingi ibu terdakwa ketika pada tanggal 17 Oktober 2018, terdakwa bersama suaminya yang bernama Muh Fajri Sri Winarto

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah ibu saksi yang terletak di Permata Sudiang Raya Blok I 6 No 1 Kel. Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar dengan maksud terdakwa hendak meminta tambahan modal sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada ibu saksi untuk usaha Agen Suplayer BBM Pertamina ke beberapa perusahaan;

- Bahwa ibu saksi yaitu Agustina Tadilembang menyampaikan kepada terdakwa dan suaminya bahwa ibu saksi tidak memiliki uang sebanyak itu, namun kemudian terdakwa menyampaikan lagi kepada ibu saksi bahwa agar meminjamkan uang yang ada saja ketika itu di ibu saksi karena terdakwa butuh sekali uang untuk tambahan modal dengan menjanjikan fee 7 % dari modal yang diambil akan tetapi ibu saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa ibu saksi tidak memiliki uang sehingga mulai dari tanggal 17 Oktober 2016 mereka berdua tiap hari mendatangi rumah ibu saksi untuk meminta uang berapapun saja;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016, terdakwa bersama suaminya kembali mendatangi ibu saksi dengan maksud meminta pinjaman uang untuk dipergunakan sebagai modal untuk usaha agen supplier bahan bakar minyak, dan saksi mendengar saat itu saat itu terdakwa menjanjikan kepada ibu saksi imbalan 7 % (tujuh per seratus) per bulan serta akan dikembalikan dalam 1 (satu) minggu, dan atas permintaan terdakwa tersebut akhirnya ibu saksi memberikan uang sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 26 Oktober 2016, terdakwa bersama suaminya datang lagi menemui ibu saksi dan meminta tambahan modal lagi kepada ibu saksi, dan pada saat itu terdakwa menjanjikan akan memberikan sertifikat tanah kepada ibu saksi sebagai jaminannya, akhirnya dengan janji tersebut, ibu saksi memberikan lagi uang sebanyak Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang datang ke rumah ibu saksi bersama suaminya yang bernama Muh Fajri Sri Winarto;
- Bahwa terdakwa sama sekali belum menyerahkan sertifikat yang dijanjikannya kepada ibu saksi sebagai jaminan, bahkan saksi bersama ibu saksi sempat menelusuri tanah yang dijanjikan akan diberikan sertifikatnya kepada ibu saksi sebagai jaminan di daerah Tamarunang ternyata tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa ternyata tidak mengembalikan uang milik ibu saksi, hingga ibu saksi terus mendatangi rumah terdakwa, dan pada tanggal 01

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, terdakwa membuat pernyataan telah meminjam uang dari ibu saksi dan akan dikembalikan pada tanggal 15 sampai dengan 20 November 2018 kepada ibu saksi namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik ibu saksi;

- Bahwa ibu saksi memiliki bukti penyerahan uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) masing-masing Kwitansi tanggal 24 Oktober 2016 yang diterima langsung oleh terdakwa sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dan Kwitansi tanggal 26 Oktober 2016 yang diterima langsung terdakwa sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa orang yang menerima uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2016 adalah suami dari terdakwa yaitu Muh. Fajri Sri Winarto tanpa didampingi oleh terdakwa karena pada saat pertama datang ke rumah ibu saksi, saat itu ibu saksi belum ada uang dan sore hari barulah suaminya yang datang menerima uang tersebut sedangkan uang sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) diterima langsung oleh terdakwa dengan suaminya pada tanggal 26 Oktober 2016;

Terdakwa menatakan ada keterangan saksi yang tidak benar karena terdakwa telah mengembalikan uang milik Agustina Tandilembang sebanyak Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dengan transfer bank ke rekening milik Agustina Tandilembang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan saksi yaitu suami dari terdakwa yang bernama Muh.Fajri Sri Winarto, dan Hakim telah menyampaikan ketentuan Pasal 168 huruf c kepada saksi yang akan dihadirkan oleh Penuntut Umum dan menawarkan kepada saksi tersebut untuk mengundurkan diri, namun saksi Muh.Fajri Sri Winarto berkehendak tetap memberikan kesaksiannya, maka sesuai ketentuan Pasal 169 KUHAP, berdasarkan persetujuan Penuntut Umum dan Terdakwa, maka saksi tersebut didengar keterangannya di bawah sumpah;

3. MUH. FAJRI SRI WINARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan pinjaman uang yang dilakukan oleh isteri dari saksi yaitu terdakwa kepada Agustina Tandilembang sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada sekitar tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama terdakwa pernah mendatangi rumah Agustina Tandilembang sekitar bulan Oktober 2016 karena Agustina masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat kedatangan saksi dengan terdakwa ke rumah Agustina Tandilembang tersebut, terdakwa menyampaikan ke Agustina Tandilembang bahwa kami berdua punya PT atau perusahaan yang hendak beroperasi dalam bidang supply minyak Solar dan butuh modal, sehingga terdakwa menawarkan kepada Agustina Tandilembang untuk ikut serta menanamkan modal dengan janji *fee* sebesar 7 % jika usaha tersebut berjalan;
- Bahwa Agustina Tandilembang menyetujuinya dan menyerahkan uang sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut diambil oleh saksi di rumah Agustina Tandilembang namun terdakwa yang menandatangani kwitansinya;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian, saksi bersama terdakwa mendatangi kembali Agustina Tandilembang dengan maksud menawarkan kembali kepada Agustina Tandilembang agar menambah modalnya dan dijanjikan jaminan sertifikat, namun sertifikat tanah saat itu belum diberikan;
- Bahwa Agustina Tandilembang kemudian memberikan lagi kepada terdakwa uang sebanyak Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta) rupiah yang diterima oleh terdakwa;
- Bahwa usaha yang hendak dikerjakan oleh saksi bersama terdakwa tersebut ternyata macet di tengah jalan, hingga akhirnya saksi bersama terdakwa mendatangi Agustina Tandilembang bahwa mengingat kondisi maka saksi dan terdakwa berjanji membayar hutangnya dengan cara mencicil, namun Agustina Tandilembang menghendaki pembayaran keseluruhan hutang terdakwa tersebut secara *cash* yang tentunya sulit dipenuhi karena usaha sedang macet;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang milik Agustina Tandilembang secara transfer ke rekening milik Agustina Tandilembang yaitu transfer melalui Bank BRI pada tanggal 09 Februari 2017 sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan transfer melalui rekening Bank BNI pada tanggal 23 Juli 2017 sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan (secara *virtual*) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan terkait dengan perbuatan terdakwa belum mengembalikan uang yang terdakwa pinjam dari Agustina Tandilembang, namun sebagian terdak sudah kembalikan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Agustina Tandilembang, olehnya terdakwa bersama suami terdakwa yaitu Muh. Fajri Sri Winarto mendatangi rumah Agustina Tandilembang dan pada saat itu terdakwa dan suami terdakwa menyampaikan ke Agustina Tandilembang bahwa mereka punya PT atau perusahaan yang hendak beroperasi dalam bidang supply minyak Solar dan butuh modal, sehingga terdakwa menawarkan kepada Agustina Tandilembang untuk ikut serta menanamkan modal dengan janji *fee* sebesar 7 % jika usaha tersebut berjalan;
- Bahwa Agustina Tandilembang menyetujuinya dan menyerahkan uang sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut diambil oleh saksi di rumah Agustina Tandilembang namun terdakwa yang menandatangani kwitansinya;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian, terdakwa bersama suami terdakwa mendatangi kembali Agustina Tandilembang dengan maksud menawarkan kembali kepada Agustina Tandilembang agar menambah modalnya dan dijanjikan jaminan sertifikat, namun sertifikat tanah saat itu belum diberikan;
- Bahwa Agustina Tandilembang kemudian memberikan lagi kepada terdakwa uang sebanyak Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta) rupiah yang diterima oleh terdakwa;
- Bahwa usaha yang hendak dikerjakan oleh terdakwa bersama suami terdakwa tersebut ternyata macet di tengah jalan, hingga akhirnya terdakwa menyampaikan ke Agustina Tandilembang bahwa mengingat kondisi maka terdakwa berjanji membayar hutangnya dengan cara mencicil, namun Agustina Tandilembang menghendaki pembayaran keseluruhan hutang terdakwa tersebut secara *cash* yang tentunya sulit dipenuhi karena usaha sedang macet;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang milik Agustina Tandilembang secara transfer ke rekening milik Agustina Tandilembang yaitu transfer melalui Bank BRI pada tanggal 09 Februari 2017 sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan transfer melalui rekening Bank BNI pada tanggal 23 Juli 2017 sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pernah sekali lagi sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui rekening BRI;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Surat Pernyataan bertanggal 01 Nop 2018 yang ditandatangani oleh Alfrida Sri Nur Idayanti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang bermetari 6000 yang ditandatangani oleh ALFRIDA SRI NURIDAYANTI sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2016;
2. 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang bermetari 6000 yang ditandatangani oleh ALFRIDA SRI NURIDAYANTI sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada tanggal 17 Oktober 2018, terdakwa bersama suaminya yaitu saksi Muh Fajri Sri Winarto datang ke rumah saksi Agustina Tandilembang yang terletak di Permata Sudiang Raya Blok I 6 No 1 Kel. Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar dengan maksud terdakwa hendak meminta tambahan modal sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi Agustina Tandilembang untuk usaha Agen Suplayer BBM Pertamina ke beberapa perusahaan ;
2. Bahwa saksi Agustina Tandilembang menyampaikan kepada terdakwa dan saksi Muh Fajri Sri Winarto bahwa saksi Agustina Tandilembang tidak memiliki uang sebanyak itu, namun kemudian terdakwa menyampaikan lagi kepada saksi Agustina Tandilembang bahwa agar meminjamkan uang yang ada saja ketika itu di saksi Agustina Tandilembang karena terdakwa butuh sekali uang untuk tambahan modal dengan menjanjikan fee 7 % dari modal yang diambil akan tetapi saksi Agustina Tandilembang menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi Agustina Tandilembang tidak memiliki uang sehingga mulai dari tanggal 17 Oktober 2016 terdakwa bersama saksi Muh Fajri Sri Winarto tiap hari mendatangi rumah saksi Agustina Tandilembang untuk meminta uang berapapun saja;
3. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016, terdakwa bersama saksi Muh Fajri Sri Winarto mendatangi rumah saksi Agustina Tandilembang dan pada saat itu terdakwa dan saksi Muh Fajri Sri Winarto menyampaikan ke saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina Tandilembang bahwa mereka punya PT atau perusahaan yang hendak beroperasi dalam bidang supply minyak Solar dan butuh modal, sehingga terdakwa menawarkan kepada saksi Agustina Tandilembang untuk ikut serta menanamkan modal dengan janji fee sebesar 7 % jika usaha tersebut berjalan, dan atas permintaan terdakwa tersebut akhirnya saksi Agustina Tandilembang memberikan uang sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan orang yang menerima uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2016 adalah saksi Muh. Fajri Sri Winarto tanpa didampingi oleh terdakwa karena pada saat pertama datang ke rumah saksi Agustina Tandilembang, saat itu saksi Agustina Tandilembang belum ada uang dan sore hari barulah saksi Muh. Fajri Sri Winarto yang datang menerima uang tersebut, namun kwitansi penerimaan uang ditandatangani oleh terdakwa;

4. Bahwa 2 (dua) hari kemudian, tepatnya tanggal 26 Oktober 2016, terdakwa bersama saksi Muh. Fajri Sri Winarto datang lagi menemui saksi Agustina Tandilembang dan meminta tambahan modal lagi kepada saksi Agustina Tandilembang, dan pada saat itu terdakwa menjanjikan akan memberikan sertifikat tanah kepada saksi Agustina Tandilembang sebagai jaminannya, akhirnya dengan janji tersebut, saksi Agustina Tandilembang memberikan lagi uang sebanyak Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). namun terdakwa sama sekali belum menyerahkan sertifikat yang dijanjikannya kepada saksi Agustina Tandilembang sebagai jaminan, bahkan saksi Agustina Tandilembang bersama anaknya yaitu saksi Agnesya Cristiani sempat menelusuri tanah yang dijanjikan akan diberikan sertifikatnya kepada saksi Agustina Tandilembang sebagai jaminan di daerah Tamarunang ternyata tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain;
5. Bahwa terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi Agustina Tandilembang, hingga saksi Agustina Tandilembang terus mendatangi rumah terdakwa, dan pada tanggal 01 November 2018, terdakwa membuat surat pernyataan telah meminjam uang dari saksi Agustina Tandilembang dan akan dikembalikan pada tanggal 15 sampai dengan 20 November 2018 kepada saksi Agustina Tandilembang namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi Agustina Tandilembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **ALFRIDA SRI NURIDAYANTI** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. *Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*

Menimbang, bahwa unsur pada Pasal 378 KUHP menghendaki adanya alat pembujuk atau alat penggerak yang bersifat alternatif atau kumulatif berupa nama palsu, keadaan / sifat palsu, rangkaian kata-kata bohong, atau tipu muslihat, yang mana dengan alat pembujuk atau alat penggerak tersebut orang lain menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustina Tandilembang, saksi Agnesya Cristiani, saksi Muh.Fajri Sri Winarto dan alat bukti surat diperkuat keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada tanggal 17 Oktober 2018, terdakwa bersama suaminya yaitu saksi Muh Fajri Sri Winarto datang ke rumah saksi Agustina Tandilembang yang terletak di Permata Sudiang Raya Blok I 6 No 1 Kel. Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar dengan maksud terdakwa hendak meminta tambahan modal sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi Agustina Tandilembang untuk usaha Agen Suplayer BBM Pertamina ke beberapa perusahaan;

Menimbang, bahwa saksi Agustina Tandilembang menyampaikan kepada terdakwa dan saksi Muh Fajri Sri Winarto bahwa saksi Agustina Tandilembang tidak memiliki uang sebanyak itu, namun kemudian terdakwa menyampaikan lagi kepada saksi Agustina Tandilembang bahwa agar meminjamkan uang yang ada saja ketika itu di saksi Agustina Tandilembang karena terdakwa butuh sekali uang untuk tambahan modal dengan menjanjikan fee 7 % dari modal yang diambil akan tetapi saksi Agustina Tandilembang menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi Agustina Tandilembang tidak memiliki uang sehingga mulai dari tanggal 17 Oktober 2016 terdakwa bersama saksi Muh Fajri Sri Winarto tiap hari mendatangi rumah saksi Agustina Tandilembang untuk meminta uang berapapun saja;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016, terdakwa bersama saksi Muh Fajri Sri Winarto mendatangi rumah saksi Agustina Tandilembang dan pada saat itu terdakwa dan saksi Muh Fajri Sri Winarto menyampaikan ke saksi Agustina Tandilembang bahwa mereka punya PT atau perusahaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak beroperasi dalam bidang supply minyak Solar dan butuh modal, sehingga terdakwa menawarkan kepada saksi Agustina Tandilembang untuk ikut serta menanamkan modal dengan janji fee sebesar 7 % jika usaha tersebut berjalan, dan atas permintaan terdakwa tersebut akhirnya saksi Agustina Tandilembang memberikan uang sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan orang yang menerima uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2016 adalah saksi Muh. Fajri Sri Winarto tanpa didampingi oleh terdakwa karena pada saat pertama datang ke rumah saksi Agustina Tandilembang, saat itu saksi Agustina Tandilembang belum ada uang dan sore hari barulah saksi Muh. Fajri Sri Winarto yang datang menerima uang tersebut, namun kwitansi penerimaan uang ditandatangani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari kemudian, tepatnya tanggal 26 Oktober 2016, terdakwa bersama saksi Muh. Fajri Sri Winarto datang lagi menemui saksi Agustina Tandilembang dan meminta tambahan modal lagi kepada saksi Agustina Tandilembang, dan pada saat itu terdakwa menjanjikan akan memberikan sertifikat tanah kepada saksi Agustina Tandilembang sebagai jaminannya, akhirnya dengan janji tersebut, saksi Agustina Tandilembang memberikan lagi uang sebanyak Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). namun terdakwa sama sekali belum menyerahkan sertifikat yang dijanjikannya kepada saksi Agustina Tandilembang sebagai jaminan, bahkan saksi Agustina Tandilembang bersama anaknya yaitu saksi Agnesya Cristiani sempat menelusuri tanah yang dijanjikan akan diberikan sertifikatnya kepada saksi Agustina Tandilembang sebagai jaminan di daerah Tamarunang ternyata tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi Agustina Tandilembang, hingga saksi Agustina Tandilembang terus mendatangi rumah terdakwa, dan pada tanggal 01 November 2018, terdakwa membuat surat pernyataan telah meminjam uang dari saksi Agustina Tandilembang dan akan dikembalikan pada tanggal 15 sampai dengan 20 November 2018 kepada saksi Agustina Tandilembang namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi Agustina Tandilembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir lagi fakta untuk menilai unsur dalam Pasal 378 KUHP yaitu bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016, terdakwa bersama saksi Muh Fajri Sri Winarto mendatangi rumah saksi Agustina Tandilembang dan pada saat itu terdakwa dan saksi Muh Fajri Sri Winarto menyampaikan ke saksi Agustina Tandilembang bahwa mereka punya PT atau perusahaan yang hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beroperasi dalam bidang supply minyak Solar dan butuh modal, sehingga terdakwa menawarkan kepada saksi Agustina Tandilembang untuk ikut serta menanamkan modal dengan janji *fee* sebesar 7 % jika usaha tersebut berjalan, dan atas permintaan terdakwa tersebut akhirnya saksi Agustina Tandilembang memberikan uang sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan pada tepatnya tanggal 26 Oktober 2016, terdakwa bersama saksi Muh. Fajri Sri Winarto datang lagi menemui saksi Agustina Tandilembang dan meminta tambahan modal lagi kepada saksi Agustina Tandilembang, dan pada saat itu terdakwa menjanjikan akan memberikan sertifikat tanah kepada saksi Agustina Tandilembang sebagai jaminannya, akhirnya dengan janji tersebut, saksi Agustina Tandilembang memberikan lagi uang sebanyak Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). namun terdakwa sama sekali belum menyerahkan sertifikat yang dijanjikannya kepada saksi Agustina Tandilembang sebagai jaminan, bahkan saksi Agustina Tandilembang bersama anaknya yaitu saksi Agnesya Cristiani sempat menelusuri tanah yang dijanjikan akan diberikan sertifikatnya kepada saksi Agustina Tandilembang sebagai jaminan di daerah Tamarunang ternyata tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain, yang mana berdasarkan kedua fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada perbuatan terdakwa terdapat alat penggerak berupa tipu muslihat karena janji *fee* sebanyak 7 % dari usaha bidang supply minyak Solar yang ternyata tidak pernah dipenuhi oleh terdakwa serta janji memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan kepada saksi Agustina Tandilembang yang ternyata tanah tersebut sudah dijual ke orang lain adalah janji-janji yang menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari ucapan terdakwa kepada saksi Agustina Tandilembang, sehingga saksi Agustina Tandilembang memberikan uangnya kepada terdakwa yang totalnya sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), olehnya unsur obyektif menggerakkan orang lain dengan tipu muslihat agar menyerahkan barang berupa uang telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang telah diterima oleh terdakwa tersebut terbukti tidak ditanamkan oleh terdakwa pada usaha bidang supply minyak Solar karena jika uang tersebut ditanamkan oleh terdakwa pada bisnis yang disampaikannya ke saksi Agustina Tandilembang, maka seharusnya terdakwa setidaknya menunjukkan rencana investasi, atau perusahaan yang mengelola usaha yang dijanjikannya kepada saksi Agustina Tandilembang namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, sehingga pada perbuatan terdakwa melekat unsur subyektif dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum karena terdakwa sadar dan mengetahui bahwa terdakwa tidak menanamkan uang tersebut di bisnis supply solar yang dijanjikannya kepada saksi Agustina Tandilembang padahal kepada saksi Agustina Tandilembang memberikan uang sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) miliknya kepada terdakwa karena janji akan ditanamkan di bisnis supply solar dengan berharap fee 7 % per bulan namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan saksi Muh. Fajri Sri Winarto dan terdakwa bahwa terdakwa telah mengembalikan uang milik Agustina Tandilembang secara transfer ke rekening milik Agustina Tandilembang yaitu transfer melalui Bank BRI pada tanggal 09 Februari 2017 sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan transfer melalui rekening Bank BNI pada tanggal 23 Juli 2017 sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pernah sekali lagi sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui rekening BRI, hal tersebut tidaklah menghapuskan adanya tipu muslihat pada perbuatan terdakwa yang menggerakkan saksi Agustina Tandilembang memberikan uangnya kepada terdakwa yang totalnya sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), terlebih terdakwa telah membuat 1 (satu) buah Surat Pernyataan bertanggal 01 Nop 2018 yang ditandatangani oleh Alfrida Sri Nur Idayanti yang isinya bahwa terdakwa akan membayar pinjaman sebanyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada saksi Agustina Tandilembang pada tanggal 15 sampai dengan 20 November 2018 namun terdakwa hingga saat ini tidak memenuhi isi surat pernyataan tersebut, sehingga Majelis Hakim pun belum memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah mengembalikan uang milik saksi Agustina Tandilembang, dan jika pun *quod non* dalil pengembalian uang tersebut benar, maka hal tersebut hanyalah menjadi hal yang meringankan jika terdakwa dinyatakan bersalah terhadap dakwaan Penuntut Umum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penipuan" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa ditahan mulai dari tingkat penuntutan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedaanannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang bermetari 6000 yang ditandatangani oleh ALFRIDA SRI NURIDAYANTI sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2016, dan 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang bermetari 6000 yang ditandatangani oleh ALFRIDA SRI NURIDAYANTI sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 26 Oktober 2016, yang merupakan surat asli milik saksi Agustina Tandilembang, maka barang-barang bukti tersebut diperintahkan dikembalikan kepada saksi Agustina Tandilembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Perbuatan terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi saksi Agustina Tandilembang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga sebagai isteri bagi suaminya dan ibu bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 378 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : **ALFRIDA SRI NURIDAYANTI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 2 (DUA) BULAN**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang bermeteri 6000 yang ditandatangani oleh ALFRIDA SRI NURIDAYANTI sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2016;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang bermeteri 6000 yang ditandatangani oleh ALFRIDA SRI NURIDAYANTI sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 26 Oktober 2016.

Dikembalikan kepada saksi Agustina Tandilembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **SENIN**, tanggal **08 MARET 2021**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M.**, sebagai Hakim Ketua, **RIYANTO ALOYSIUS, S.H.** dan **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **10 MARET 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Dra. Hj. PASIHA, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **MARINA M., SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, serta diucapkan di hadapan terdakwa.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

RIYANTO ALOYSIUS, S.H.

FAISAL A. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II :

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. PASIHA, M.H.